


## Syarat Legalisir Berkas Ijazah, Transkrip, Surat Aktif, atau berkas akreditasi Institusi



Gambar 2

1. Alumni atau yang membutuhkan berkas dapat menyerahkan berkas dengan cara:
  - a. Alumni atau yang membutuhkan berkas dapat menyerahkan berkas secara langsung di BAAK Undika
  - b. Alumni atau yang membutuhkan berkas dapat menitipkan pada kerabat atau teman untuk diserahkan secara langsung di BAAK Undika
  - c. Alumni atau yang membutuhkan berkas dapat mengirimkan via pos yang ditujukan ke BAAK Undika. **(Biaya pengiriman kembali ditanggung oleh yang bersangkutan)**
2. Alumni menyerahkan berkas **fotocopy** Ijazah, Transkrip, Surat Aktif, atau berkas akreditasi Institusi yang ingin di legalisir  
**Dengan ketentuan :**
  - a. Max 10 lembar Campur Ijazah, Transkrip, atau atau berkas akreditasi Institusi yang ingin di legalisir
  - b. Untuk Transkrip dan Ijazah fotocopy harus satu sisi **(Tidak boleh bolak balik)**
  - c. Pengambilan berkas legalisir ± 3 hari, tidak terhitung hari penyerahan berkas legalisir
3. Petugas BAAK akan memeriksa berkas tersebut, jika sesuai maka akan diproses.
4. Berkas akan di berikan stempel legalisir, lalu diberikan pada Dekanat Fakultas untuk dapat ditanda tangani dan diberikan stempel fakultas.
5. Setelah berkas legalisir sudah ditanda tangani oleh Dekanat Fakultas, maka berkas tersebut dikembalikan ke AAK dan siap diberikan pada Alumni.
6. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami di email : [baak@dinamika.ac.id](mailto:baak@dinamika.ac.id) atau WA kami 082115967676